



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh;

SAHRUDIN Bin SHUBUH, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Pulau Rinca RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

RUGAYA Binti MAKALAUDIN, Umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Pulau Rinca RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 161/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1992 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau Kukusan Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Makaludin dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 25.000 dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nurul Takwah Pulau Rinca, bertempat tinggal di Pulau Rinca Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. M. Nur, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam II Nurul Takwah Pulau Rinca, bertempat tinggal di Pulau Rinca Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai enam orang anak yang bernama:
 - a. Miranti Binti Sahrudin
 - b. Mirawati Binti Sahrudin
 - c. Megawati Binti Sahrudin
 - d. Yogi Saputra Bin Sahrudin
 - c. Nabil Bin Sahrudin
 - d. Rahmatatullah Binti Sahrudin
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1992 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Rinca Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 18 Oktober 1992 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 5 sampai 19 September 2017;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11 September 2017 sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Lbj tanggal 11 September 2017, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 146 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 26, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk digugurkan sesuai dengan ketentuan R.Bg Pasal 148. jo. Rv. Pasal 77 dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan prodeo yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum ada putusan sela karena belum adanya pemeriksaan, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah

Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan SKUM perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
- 2.-----Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami H. RIDWAN FAUZI, S.AG sebagai Ketua Majelis, HARIFA, S.E.I dan RASYID RIZANI, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan AZRIADDIN, S.AG, M.H, sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

H. RIDWAN FAUZI, S.AG

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

AZRIADDIN, S.AG, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses : Rp. 0
2.	Biaya Panggilan : Rp. 0
3.	Materai : Rp. 0
Jumlah	: Rp. 0

Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)